



## BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/ 143 /K/411.013/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMILIHAN CALON ANGGOTA  
BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK)  
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2011

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/5/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62/M-DAG/PER/12/2009 tentang Kewajiban Pencantuman Label Pada Barang dan Surat Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 06/PDN/1/2009 tanggal 15 Januari 2009 perihal Penyampaian Keputusan Presiden R.I, maka perlu membentuk Tim Pemilihan Calon Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
5. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Kota Banjarmasin, Kota Cirebon, Kota Surakarta, Kota Magelang dan Kota Tanjung Pinang serta pada Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah;  
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;  
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 62/M-DAG/PER/12/2009 tentang Kewajiban Pencantuman Label Pada Barang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/5/2010;  
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
10. Keputusan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 76/PDN/KEP/6/2010 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Calon Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua BPSK dan Sekretariat BPSK;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nganjuk;
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nganjuk.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMILIHAN CALON ANGGOTA BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2011.
- KESATU** : Membentuk Tim Pemilihan Calon Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan.
- KEDUA** : Tim Pemilihan Calon Anggota BPSK Kabupaten Nganjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Melakukan penilaian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan Calon Anggota BPSK.
  - b. Melakukan uji kelayakan dan kepatutan Calon Anggota BPSK.
  - c. Menetapkan nama Calon Anggota BPSK yang dinyatakan lulus.
  - d. Menyampaikan Calon Anggota BPSK yang telah dinyatakan lulus kepada Bupati Nganjuk dan selanjutnya Bupati Nganjuk menyampaikan Calon Anggota BPSK tersebut kepada Kementerian Perdagangan RI untuk mendapatkan pengesahan.
- KETIGA** : Masa Kerja Tim Pemilihan Calon Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Nganjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu selama 5 ( lima ) bulan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011 Kegiatan Fasilitas Penyelesaian Permasalahan-Permasalahan Pengaduan Konsumen (Kode Rekening 2.06.1.15.01.15.02)
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 23 Agustus 2011

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

**BUPATI NGANJUK,**  
ttd

ttd.

**TAUFIQURRAHMAN**

SUWONDO, SH, SP

Pembina

NIP 19600902 199103 1 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/ 143 /K/411.013/2011  
TANGGAL 23 Agustus 2011

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PEMBENTUKAN TIM PEMILIHAN CALON ANGGOTA  
BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KABUPATEN NGANJUK  
TAHUN ANGGARAN 2011**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pelindung	1. Bupati Nganjuk
2.	Ketua merangkap Anggota	2. Wakil Bupati Nganjuk
3.	Sekretaris merangkap Anggota	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
4.	Anggota	Kepala Dinas Indagkoptamben Daerah Kabupaten Nganjuk
		1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Nganjuk
		2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk
		3. Kepala Bidang Pengendalian dan Pembinaan Pegawai pada BKD Kab. Nganjuk
		4. Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Indagkoptamben Daerah Kab. Nganjuk
		5. Kasi Pengawasan dan Perlindungan Konsumen pada Dinas Indagkoptamben Daerah Kab. Nganjuk
		6. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kab. Nganjuk
		7. Unsur Pelaku Usaha Kabupaten Nganjuk
		8. Unsur Tokoh Masyarakat Kabupaten Nganjuk

BUPATI NGANJUK,  
ttd

TAUFIQURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

SUWONDO, SH, SP

Pembina

NIP 19600902 199103 1 005